



P U T U S A N

NOMOR : 7/ PID.SUS/ 2013/ PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : REINHARD NAINGGOLAN ;-----
Tempat Lahir : Hutajulu Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Juli 1966 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Bulak Nomor 38 Rt.05 Rw.03 Jati Asih Bekasi ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;--
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan ke – I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;-----
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;-----
10. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
11. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;-----
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2 April 2013 Nomor : 7/PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----**Telah membaca dan memperhatikan ;**-----

- I. **Berkas Perkara dan surat – surat** yang berhubungan dengan perkara ini; --
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2012 NO.REG.PERK : PDS-08/SRG/08/2012 sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **Reinhard Nainggolan** (Direktur PT. Putra Utara Mandiri), bersama-sama dengan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Edwin Perdana

Hal. 2 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwijaya, S.E., M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Alfian, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan Muhammad Nazaruddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (*Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhammad Nazaruddin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan*) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan “apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?”, lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan membantu pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan atas tawaran tersebut Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Saksi

Hal. 3 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group yaitu Muhammad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. -----

Kemudian Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. memerintahkan Saksi Dusep Suhendar, S.P. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan laboratorium Untirta, lalu Saksi Dusep Suhendar, S.P. menghimpun data barang peralatan laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas. Selanjutnya Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Supplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dari para Vendor/Supplier tersebut dengan harga rata-rata discount 40% (empat puluh persen) dari *pricelist*, yaitu dengan: -----

- A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----
1. PT. Perkindo Mitra Analitika ;-----
 2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
 3. PT. Java Scientific ; -----
 4. CV. Putra Bintang Pratama ;-----
- B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----
1. PT. Labsolve Prima ; -----
 2. PT. Parsha Abadi ; -----
 3. PT. Mitra Elektro ; -----
 4. Putra Teknik Perkasa ; -----
 5. PT. Global Media Solusindo ; -----
 6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
 7. PT. Sarijati ; -----
 8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
 9. Toko Platinum Audio ; -----



10. Toko Star Jaya ; -----

11. Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) senilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----

- Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----

1. Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. (Ketua); -----
2. Alfian, S.Sos (Anggota); -----
3. Munandar, SH. (Anggota); -----
4. Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota); -----
5. Sutji Ati, S. Ptn. (Anggota). -----

- Bahwa sebelum proses pelelangan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 dilakukan, Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi Alfian,

Hal. 5 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi Dusep Suhendar, S.P. telah merencanakan untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 adalah dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yakni telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PT. Anugerah Nusantara sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010. ;-----

- Pengaturan pemenang lelang dengan mengadakan pertemuan dengan calon peserta lelang tersebut yang dilakukan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi Alfian, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi Dusep Suhendar, S.P adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yakni: "Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara *efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel*". ;-----
2. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yakni: "Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----
 - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;* -----
 - b. *Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan*

Hal. 6 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; -----

- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;-----*
- d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; -----*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);-----*
- f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa; ----*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----*
- h. *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.” ; -----*

- Dalam sebelum pelaksanaan pelelangan pengadaan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dilakukan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menggunakan Daftar Barang dan Harga yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate). Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengubah Daftar Barang dan Harga dengan hanya menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: “**Harga Perkiraan Sendiri/OE**” di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga Panitia Pengadaan

Hal. 7 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang kemudian dijadikan sebagai HPS, padahal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----

- a. *Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;*-----
- b. *Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);*-----
- c. *Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;*-----
- d. *Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;* -----
- e. *Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;* -----
- f. *Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;* -----
- g. *Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;* -----
- h. *Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ;* -----

- Bahwa Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan **metode prakualifikasi**, dengan dikeluarkannya Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya

Hal. 8 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, menentukan bahwa *“Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yakni : *“Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks.”* ;-----

Bahwa pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 itu **tidak bersifat kompleks**, sebab berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yang dimaksud dengan *Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00*, sehingga seharusnya proses pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi, dengan demikian perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan **metode pra kualifikasi** bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan

Hal. 9 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007. ; -----

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, telah membuat Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di dalam dokumen lelang prakualifikasi tersebut ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang padahal syarat-syarat tersebut di luar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan : -----

- **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi:** -----

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Fotocopy Ijazah dan CV: -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; ; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang; ; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. -----

- **Dokumen mengenai Dukungan Teknis:** -----

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: -----

- Fotocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal; -----

Hal. 10 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



- Fotocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah menetapkan syarat-syarat di luar yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu: --

Pasal 14: -----

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas; -----

(8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. ;-----

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, pihak Permai Group melalui Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari Divisi Administrasi PT. Anugerah Nusantara/Permai Group) menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan yang terdiri atas : 6 (enam) perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa beralamat di Graha Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Jasa Pinjam Perusahaan), dan 3 (tiga) perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang Direktornya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. -----

- Bahwa salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik Terdakwa Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat Jl. Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sekitar bulan Mei atau Juni 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Terdakwa Reinhard Nainggolan, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan fotokopi data-data perusahaan (company profile) kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, fiskal perusahaan, pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel. ; -----

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, atas permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8 September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI cabang Otista Jakarta, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menandatangani surat kuasa untuk menandatangani cek atas nama Darisma Febriani. Isi surat kuasa tersebut adalah: Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan tranSaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ; -----

Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Terdakwa Reinhard

Hal. 12 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp.2.000.000,- ; -----

Atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPn kepada Terdakwa. ; -----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi) diantaranya yaitu melampirkan fotocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar pekerjaan ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni 2010 s/d 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri. ; -----
Dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus (semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri), dan selebihnya sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai

Hal. 13 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai dukungan teknis.; -----

- Bahwa setelah mengetahui hanya perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group saja yang lulus prakualifikasi, Muhammad Nazaruddin selaku pimpinan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Divisi Administrasi untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010. Muhammad Nazaruddin menentukan nilai-nilai penawaran sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. ; -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu: -----
 - Peringkat I : PT.Putra Utara andiri dengan harga penawaran Rp.49.170.000.000,-----
 - Peringkat II :PT.Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp.49.498.489.900,-----
 - Peringkat III : PT.Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp.49.545.127.500,- ; -----
- Yang Kemudian oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010.;-----
- Bahwa sekitar bulan September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan diberitahu oleh Santi Meriyanti Siagian bahwa PT. Putra Utara Mandiri telah memenangkan lelang pengadaan laboratorium pada Untirta tahun 2010, selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 Saksi Santi Meriyanti Siagian menjemput Terdakwa Reinhard Nainggolan di Kebon Sirih kemudian bersama-sama Saksi Fitriaty Siagian berangkat ke

Hal. 14 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Kampus Untirta Serang Banten untuk menandatangani kontrak. Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pihak Kesatu sedangkan Pihak Kedua ditandatangani oleh Terdakwa Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) sebab nama yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah Heriyanto Van Arles N. Adapun nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp.49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010. -----

- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 adalah PT. Putra Utara Mandiri, namun baik Terdakwa Reinhard Nainggolan (Direktur PT. Putra Utara Mandiri) maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. Dan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian, Terdakwa Reinhard Nainggolan telah mendapatkan uang fee dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian seluruhnya sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhammad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darna Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang terhadap vendor/supplier diantaranya: PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa, PT. Pandu Anugerah Analitika, PT. Enmoss, PT. Perkindo.

Hal. 15 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi atas nama PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dibuat oleh PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dengan dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. Pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melakukan pembelian barang (include biaya pengiriman, pemasangan dan training) kepada para vendor/supplier tersebut dengan harga sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu discount 40% (empat puluh persen) dari harga pricelist. ; -----

- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, baik PT. Putra Utara Mandiri maupun pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group tidak dapat menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) laboratorium Fakultas Untirta, namun seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai kontrak telah dibayarkan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010 yang dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), seluruhnya sebesar Rp.44.029.500.000,00 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sudah dikurangi PPn dan PPh. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) adalah melanggar: ; -----

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; -----
- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Hal. 16 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 (lima belas) vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp.25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh rupiah). ; -----
- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak PT. Anugerah Nusantara / Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp. 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran / belanja barang kepada Vendor - Vendor penyuplai barang (Rp.25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp.18.038.155.879,20** (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhammad Nazaruddin atau pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----
Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group), terdapat pengeluaran uang dari PT. Anugerah Nusantara / Permai Group kepada pihak Untirta dan

Hal. 17 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya sebesar Rp.1.632.500.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan pengadaan peralatan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010, yaitu: -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching lelang	Rp. 20.000.000,-
4.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
5.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
6.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan (Saksi Dusep Suhendar, Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	Rp. 150.000.000,-
7.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
8.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Edwin ditambah 2 orang staf panitia	Rp. 50.000.000,-
9.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-
10.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-
11.	7 September 2010	untuk Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
12.	18 Oktober	untuk pencairan uang	Rp. 20.000.000,-

Hal. 18 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	muka melalui Saksi Dusep untuk Sudendi	
13.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
15.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
16.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
17.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
18.	14 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
19.	16 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
20.	27 Desember 2010	untuk support kepada Polda melalui Saksi Alfian	Rp. 50.000.000,-
21.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
22.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui H. Sudendi	Rp.150.000.000,-
23.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian UNTIRTA	Rp. 10.000.000,-
24.	17 Maret 2011	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-
25.	17 Maret 2011	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Hal. 19 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa Reinhard Nainggolan sebesar Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Dusep Suhendar, S.P., dan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

Perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa **Reinhard Nainggolan** (Direktur PT. Putra Utara Mandiri), bersama-sama dengan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Alfian, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng

Hal. 20 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan Muhammad Nazaruddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhammad Nazaruddin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?", lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan membantu pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan atas tawaran tersebut Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak

Hal. 21 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untirta yaitu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. dengan pihak Permai Group yaitu Muhammad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. ;-----

Kemudian Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. memerintahkan Saksi Dusep Suhendar, S.P. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan laboratorium Untirta, lalu Saksi Dusep Suhendar, S.P. menghimpun data barang peralatan laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas. Selanjutnya Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dari para Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata discount 40% (empat puluh persen) dari *pricelist*, yaitu dengan: -----

A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----

1. PT. Perkindo Mitra Analitika ; -----
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
3. PT. Java Scientific ; -----
4. CV. Putra Bintang Pratama ; -----

B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----

1. PT. Labsolve Prima ; -----
2. PT. Parsha Abadi ; -----
3. PT. Mitra Elektro ; -----
4. Putra Teknik Perkasa ; -----
5. PT. Global Media Solusindo ; -----
6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
7. PT. Sarijati ; -----
8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
9. Toko Platinum Audio ; -----
10. Toko Star Jaya ; -----
11. Toko Utama Kreatif ; -----

– Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Hal. 22 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



(Untirta) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----
- Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----
 1. Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. (Ketua); -----
 2. Alfian, S.Sos (Anggota); -----
 3. Munandar, SH. (Anggota); -----
 4. Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota); -----
 5. Sutji Ati, S. Ptn. (Anggota). ;-----
- Bahwa Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : -----
 - a. membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atas beban APBN; ----
 - b. melakukan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atas nama kuasa pengguna anggaran;----
 - c. menandatangani surat perintah kerja lembur, surat perintah perjalanan dinas, dan keputusan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada kantor/satuan kerja.; -----

Hal. 23 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa: Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: -----

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;-----
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; -----
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;-----
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; -----
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; -----
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; -----
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; -----
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; -----
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. ; -----

Sedangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya



sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; -----
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); -----
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan; -----
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional; -----
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;-----
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----
 - g. mengusulkan calon pemenang; -----
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. ; -----
- Bahwa sebelum proses pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 dilakukan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, **telah menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang dimilikinya masing-masing**, dengan: -----
- A. telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 (pada tahap persiapan pengadaan), untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 adalah dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. ; -----

Hal. 25 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Perbuatan tersebut, bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Saksi selaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 200, yaitu: *Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----*

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----*
- b. *Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; ----*
- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;-----*
- d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; -----*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); -----*
- f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----*
- h. *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. ;-----*



B. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya menggunakan Daftar Barang dan Harga yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta). Penggunaan Daftar Barang dan Harga tersebut sebagai HPS dilakukan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. atas perintah Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. ; -----

Daftar Barang dan Harga dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. bersama-sama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount 40% (tanpa discount) Terhadap Daftar Barang dan Harga yang dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) tersebut, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: ***"Harga Perkiraan Sendiri/OE" di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)***, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, padahal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; -----
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);-----
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; -----
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; --



- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; -----
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen; -----
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
- h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

C. Bahwa agar perusahaan peserta lelang yang tersaring dan yang lulus prakualifikasi **hanya** perusahaan yang diajukan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, maka meskipun pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut tidak bersifat kompleks tetapi Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ; -----

Selanjutnya Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat syarat-syarat prakualifikasi diluar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan: -----

- **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi:**-----



Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV:-----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. ; -----

- Dokumen mengenai Dukungan Teknis: -----

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: -----

- Fotocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal;---
- Fotocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu: -----

- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan: "*Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa*". ; -----



- Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan: *"Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". ; -----*
- Pasal 14 ayat (7) yang menyatakan: *"Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas"; -----*
- Pasal 14 ayat (8) yang menyatakan: *"Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa". ; -----*

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, pihak Permai Group melalui Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari Divisi Administrasi PT. Anugerah Nusantara/Permai Group) menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan yang terdiri atas : 6 (enam) perusahaan yang dipinjam kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa beralamat di Graha Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Jasa Pinjam Perusahaan), dan 3 (tiga) perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang Direktornya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. ; -----
- Bahwa salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik Terdakwa Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat Jl. Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sekitar bulan Mei atau Juni 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Terdakwa Reinhard Nainggolan, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan fotokopi data-data perusahaan (company profile) kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan



Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, fiskal perusahaan, pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel. ; -----

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, atas permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8 September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI cabang Otista Jakarta, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menandatangani surat kuasa untuk menandatangani cek atas nama Darisma Febriani. Isi surat kuasa tersebut adalah: Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan tranSaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ; -----

Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Terdakwa Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp.2.000.000,- ; -----

Atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPn kepada Terdakwa. ; -----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi) diantaranya yaitu melampirkan fotocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar pekerjaan ke PT. Anugerah

Hal. 31 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni 2010 s/d 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri. ; -----
Dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus (semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri), dan selebihnya sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai kemampuan teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai dukungan teknis.-----
- Bahwa setelah mengetahui hanya perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group saja yang lulus prakualifikasi, Muhammad Nazaruddin selaku pimpinan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Divisi Administrasi untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010. Muhammad Nazaruddin menentukan nilai-nilai penawaran sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Saksi H.

Hal. 32 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu:-----

- Peringkat I : PT.Putra Utara andiri dengan harga penawaran Rp.49.170.000.000,-----
- Peringkat II :PT.Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp.49.498.489.900,-----
- Peringkat III : PT.Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp.49.545.127.500,- ; -----

Yang kemudian oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ; -----

- Bahwa sekitar bulan September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan diberitahu oleh Saksi Meriyanti Siagian bahwa PT. Putra Utara Mandiri telah memenangkan lelang pengadaan laboratorium pada Untirta tahun 2010, selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 Saksi Santi Meriyanti Siagian menjemput Terdakwa Reinhard Nainggolan di Kebon Sirih kemudian bersama-sama Saksi Fitriaty Siagian berangkat ke Kampus Untirta Serang Banten untuk menandatangani kontrak. Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pihak Kesatu sedangkan Pihak Kedua ditandatangani oleh Terdakwa Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) sebab nama yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah Heriyanto Van Arles N. Adapun nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp.49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010. ; -----
- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 adalah PT. Putra Utara Mandiri, namun baik

Hal. 33 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Terdakwa Reinhard Nainggolan (Direktur PT. Putra Utara Mandiri) maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. Dan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian, Terdakwa Reinhard Nainggolan telah mendapatkan uang fee dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian seluruhnya sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhammad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang terhadap vendor/supplier diantaranya: PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa, PT. Pandu Anugerah Analitika, PT. Enmoss, PT. Perkindo. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi atas nama PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dibuat oleh PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dengan dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. Pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melakukan pembelian barang (include biaya pengiriman, pemasangan dan training) kepada para vendor/supplier tersebut dengan harga sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu discount 40% (empat puluh persen) dari harga pricelist. ; -----
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, baik PT. Putra Utara Mandiri maupun pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group tidak dapat menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) laboratorium Fakultas Untirta, namun seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai kontrak telah dibayarkan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010 yang dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang

Hal. 34 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



disiapkan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), seluruhnya sebesar Rp.44.029.500.000,00 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sudah dikurangi PPn dan PPh. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak kepada pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) adalah melanggar: ; -----

a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; -----

b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----

c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 (lima belas) vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp.25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp. 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp.25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp.18.038.155.879,20** (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhammad Nazaruddin atau pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----
- Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group), terdapat pengeluaran uang dari PT. Anugerah Nusantara/Permai Group kepada pihak Untirta dan pihak lainnya sebesar Rp.1.632.500.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan pengadaan peralatan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010, yaitu: -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
26.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
27.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
28.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching lelang	Rp. 20.000.000,-
29.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
30.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
31.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan	Rp. 150.000.000,-

Hal. 36 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



		(Saksi Dusep Suhendar, Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	
32.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
33.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Edwin ditambah 2 orang staf panitia	Rp. 50.000.000,-
34.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-
35.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-
36.	7 September 2010	untuk Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
37.	18 Oktober 2010	untuk pencairan uang muka melalui Saksi Dusep untuk Sudendi	Rp. 20.000.000,-
38.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
39.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
40.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
41.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
42.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
43.	14 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
44.	16 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
45.	27 Desember	untuk support kepada	Rp. 50.000.000,-



	2010	Polda melalui Saksi Alfian	
46.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
47.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui H. Sudendi	Rp.150.000.000,-
48.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian UNTIRTA	Rp. 10.000.000,-
49.	17 Maret 2011	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-
50.	17 Maret 2011	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa Reinhard Nainggolan sebesar Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Dusep Suhendar, S.P., dan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Terdakwa Reinhard Nainggolan dan Muhammad Nazaruddin tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----



Perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; --

ATAU

KEDUA: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa Terdakwa **Reinhard Nainggolan** (Direktur PT. Putra Utara Mandiri), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja memberi bantuan dalam melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (*Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhammad Nazaruddin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan*) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?", lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan membantu pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group,

Hal. 39 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



lalu Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan atas tawaran tersebut Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan pengenalan antara pihak Untirta dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group yaitu Muhammad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. ; -----

Kemudian Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. memerintahkan Saksi Dusep Suhendar, S.P. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan laboratorium Untirta, lalu Saksi Dusep Suhendar, S.P. menghimpun data barang peralatan laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas. Selanjutnya Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Supplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dari para Vendor/Supplier tersebut dengan harga rata-rata discount 40% (empat puluh persen) dari *pricelist*, yaitu dengan: -----

- A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----
1. PT. Perkindo Mitra Analitika ; -----
 2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
 3. PT. Java Scientific ; -----
 4. CV. Putra Bintang Pratama ; -----
- B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----
1. PT. Labsolve Prima ; -----
 2. PT. Parsha Abadi ; -----
 3. PT. Mitra Elektro ; -----
 4. Putra Teknik Perkasa ; -----
 5. PT. Global Media Solusindo ; -----



6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
7. PT. Sarijati ; -----
8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
9. Toko Platinum Audio ; -----
10. Toko Star Jaya ; -----
11. Toko Utama Kreatif ; -----

– Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) senilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----

– Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----

1. Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. (Ketua); -----
2. Alfian, S.Sos (Anggota); -----
3. Munandar, SH. (Anggota); -----
4. Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota); -----
5. Sutji Ati, S. Ptn. (Anggota). ; -----

– Bahwa sebelum proses pelelangan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dilakukan, Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi Alfian, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi Dusep Suhendar, S.P. telah merencanakan untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 adalah dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yakni telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PT. Anugerah Nusantara sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010. ; -----

- Pengaturan pemenang lelang dengan mengadakan pertemuan dengan calon peserta lelang tersebut yang dilakukan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi Alfian, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi Dusep Suhendar, S.P adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yakni: "Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara *efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel*". ; -----
2. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yakni: "Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

Hal. 42 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; -----
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; -----
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); -----
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa; ----
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.” ; -----

- Dalam sebelum pelaksanaan pelelangan pengadaan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dilakukan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menggunakan Daftar Barang dan Harga yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate). Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengubah Daftar Barang dan Harga dengan hanya menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: **“Harga Perkiraan Sendiri/OE”** di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan

Hal. 43 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang kemudian dijadikan sebagai HPS, padahal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; -----
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);-----
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; -----
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; -----
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; -----
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; -----
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
- h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan **metode prakualifikasi**, dengan dikeluarkannya Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar

Hal. 44 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, menentukan bahwa "*Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yakni : "*Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks.*" ; -----

Bahwa pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 itu **tidak bersifat kompleks**, sebab berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yang dimaksud dengan *Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00*, sehingga seharusnya proses pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi, dengan demikian perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun

Hal. 45 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2010 dengan **metode pra kualifikasi** bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007. ; -----

– Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, telah membuat Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di dalam dokumen lelang prakualifikasi tersebut ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang padahal syarat-syarat tersebut di luar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan : -----

– **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi:** -----

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Fotocopy Ijazah dan CV: -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. ; -----

– **Dokumen mengenai Dukungan Teknis:** -----

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan



system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik,
dengan melampirkan: -----

- Fotocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal; -----
- Fotocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah menetapkan syarat-syarat di luar yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu: --

Pasal 14: -----

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas;-----

(8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. ; -----

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN-P Tahun Anggaran 2010, pihak Permai Group melalui Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari Divisi Administrasi PT. Anugerah Nusantara/Permai Group) menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan yang terdiri atas : 6 (enam) perusahaan yang dipinjam kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa beralamat di Graha Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Jasa Pinjam Perusahaan), dan 3 (tiga) perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang Direktornya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. ; -----

- Bahwa salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik Terdakwa Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat Jl. Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sekitar bulan Mei atau Juni 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Terdakwa Reinhard Nainggolan, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan fotokopi data-data perusahaan (company profile) kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, fiskal perusahaan, pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel. ; -----
Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, atas permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8 September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI cabang Otista Jakarta, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menandatangani surat kuasa untuk menandatangani cek atas nama Darisma Febriani. Isi surat kuasa tersebut adalah: Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan transaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ; -----

Hal. 48 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Terdakwa Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp.2.000.000,- ; -----

Atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPhn kepada Terdakwa. ; -----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi) diantaranya yaitu melampirkan fotocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar pekerjaan ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni 2010 s/d 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri. ; -----
Dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus

Hal. 49 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri), dan selebihnya sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai kemampuan teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai dukungan teknis.; -----

- Bahwa setelah mengetahui hanya perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group saja yang lulus prakualifikasi, Muhammad Nazaruddin selaku pimpinan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Divisi Administrasi untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010. Muhammad Nazaruddin menentukan nilai-nilai penawaran sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. ; -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu: -----
 - Peringkat I : PT.Putra Utara andiri dengan harga penawaran Rp.49.170.000.000,-----
 - Peringkat II :PT.Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp.49.498.489.900,-----
 - Peringkat III : PT.Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp.49.545.127.500,- ; -----
- Yang Kemudian oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan diberitahu oleh Santi Meriyanti Siagian bahwa PT. Putra Utara Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenangkan lelang pengadaan laboratorium pada Untirta tahun 2010, selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 Saksi Santi Meriyanti Siagian menjemput Terdakwa Reinhard Nainggolan di Kebon Sirih kemudian bersama-sama Saksi Fitriaty Siagian berangkat ke Kampus Untirta Serang Banten untuk menandatangani kontrak. Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pihak Kesatu sedangkan Pihak Kedua ditandatangani oleh Terdakwa Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) sebab nama yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah Heriyanto Van Arles N. Adapun nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp.49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.; -----

- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 adalah PT. Putra Utara Mandiri, namun baik Terdakwa Reinhard Nainggolan (Direktur PT. Putra Utara Mandiri) maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. Dan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian, Terdakwa Reinhard Nainggolan telah mendapatkan uang fee dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian seluruhnya sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhammad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara

Hal. 51 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Dharma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang terhadap vendor/supplier diantaranya: PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa, PT. Pandu Anugerah Analitika, PT. Enmoss, PT. Perkindo. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi atas nama PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dibuat oleh PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dengan dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. Pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melakukan pembelian barang (include biaya pengiriman, pemasangan dan training) kepada para vendor/supplier tersebut dengan harga sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu discount 40% (empat puluh persen) dari harga pricelist. ; -----

- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, baik PT. Putra Utara Mandiri maupun pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group tidak dapat menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) laboratorium Fakultas Untirta, namun seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai kontrak telah dibayarkan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010 yang dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), seluruhnya sebesar Rp.44.029.500.000,00 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sudah dikurangi PPn dan PPh. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) adalah melanggar: ; -----

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; -----

- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 (lima belas) vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp.25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh rupiah). ; -----
- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp. 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp.25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp.18.038.155.879,20** (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhammad Nazaruddin atau pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan

Hal. 53 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----

Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group), terdapat pengeluaran uang dari PT. Anugerah Nusantara/Permai Group kepada pihak Untirta dan pihak lainnya sebesar Rp.1.632.500.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan pengadaan peralatan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010, yaitu: -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching lelang	Rp. 20.000.000,-
4.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
5.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
6.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan (Saksi Dusep Suhendar, Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	Rp. 150.000.000,-
7.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
8.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Edwin ditambah 2 orang staf panitia	Rp. 50.000.000,-
9.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-

Hal. 54 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-
11.	7 September 2010	untuk Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
12.	18 Oktober 2010	untuk pencairan uang muka melalui Saksi Dusep untuk Sudendi	Rp. 20.000.000,-
13.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
15.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
16.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
17.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
18.	14 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
19.	16 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
20.	27 Desember 2010	untuk support kepada Polda melalui Saksi Alfian	Rp. 50.000.000,-
21.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
22.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui H. Sudendi	Rp.150.000.000,-
23.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian UNTIRTA	Rp. 10.000.000,-
24.	17 Maret 2011	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun	Rp. 50.000.000,-

Hal. 55 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



		2011	
25.	17 Maret 2011	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa Reinhard Nainggolan sebesar Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Dusep Suhendar, S.P., dan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

Perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa Terdakwa **Reinhard Nainggolan** (Direktur PT. Putra Utara Mandiri) pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja memberi bantuan dalam melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (*Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhammad Nazaruddin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan*) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan “apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?”, lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan membantu pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan atas tawaran tersebut Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. dengan pihak Permai Group yaitu Muhammad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. ;-----

Kemudian Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. memerintahkan Saksi Dusep Suhendar, S.P. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Hal. 57 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan peralatan laboratorium Untirta, lalu Saksi Dusep Suhendar, S.P. menghimpun data barang peralatan laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas. Selanjutnya Saksi Dusep Suhendar, S.P. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dari para Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata discount 40% (empat puluh persen) dari *pricelist*, yaitu dengan: -----

A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----

1. PT. Perkindo Mitra Analitika ; -----
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
3. PT. Java Scientific ; -----
4. CV. Putra Bintang Pratama ; -----

B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----

1. PT. Labsolve Prima ; -----
2. PT. Parsha Abadi ; -----
3. PT. Mitra Elektro ; -----
4. Putra Teknik Perkasa ; -----
5. PT. Global Media Solusindo ; -----
6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
7. PT. Sarijati ; -----
8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
9. Toko Platinum Audio ; -----
10. Toko Star Jaya ; -----
11. Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ;-----

Hal. 58 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----
- Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----
 1. Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. (Ketua); -----
 2. Alfian, S.Sos (Anggota); -----
 3. Munandar, SH. (Anggota); -----
 4. Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota); -----
 5. Sutji Ati, S. Ptn. (Anggota). ; -----
- Bahwa Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : -----
 - a. membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atas beban APBN; ----
 - b. melakukan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atas nama kuasa pengguna anggaran; ----
 - c. menandatangani surat perintah kerja lembur, surat perintah perjalanan dinas, dan keputusan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada kantor/satuan kerja. ; -----selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa: Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: -----



- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; -----
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; -----
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; -----
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; -----
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; -----
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; -----
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; -----
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. ; -----

Sedangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; -----
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); -----
- c. menyiapkan dokumen pengadaan; -----
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk

Hal. 60 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional; -----

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;-----

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----

g. mengusulkan calon pemenang; -----

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. ; -----

- Bahwa sebelum proses pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 dilakukan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, **telah menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang dimilikinya masing-masing**, dengan: -----

A. telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 (pada tahap persiapan pengadaan), untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 adalah dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. ; -----

Perbuatan tersebut, bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Saksi selaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2000, yaitu: **Pengguna barang/jasa dan para pihak yang**



terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. **Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----**
 - b. **Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; ----**
 - c. **Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; -----**
 - d. **Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; -----**
 - e. **Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); -----**
 - f. **Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;-**
 - g. **Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----**
 - h. **Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.; -----**
- B. Dalam dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya menggunakan Daftar Barang dan Harga yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta). Penggunaan Daftar Barang dan Harga tersebut sebagai HPS dilakukan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. atas perintah Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Barang dan Harga dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. bersama-sama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount 40% (tanpa discount) Terhadap Daftar Barang dan Harga yang dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) tersebut, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: **“Harga Perkiraan Sendiri/OE” di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp.49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)**, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, padahal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----

- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; -----*
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);-----*
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; -----*
- Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; ---*
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; -----*
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; -----*
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----*
- Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----*

Hal. 63 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa agar perusahaan peserta lelang yang tersaring dan yang lulus prakualifikasi **hanya** perusahaan yang diajukan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, maka meskipun pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut tidak bersifat kompleks tetapi Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ; -----
Selanjutnya Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat syarat-syarat prakualifikasi diluar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan: -----

– **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi:**

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV:

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----



- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. ; -----
- **Dokumen mengenai Dukungan Teknis:** -----
Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: -----
- Fotocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal; ---
- Fotocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu: -----

- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan: *"Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa"*. ; -----
- Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan: *"Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*. ; -----
- Pasal 14 ayat (7) yang menyatakan: *"Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas"*; -----
- Pasal 14 ayat (8) yang menyatakan: *"Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak*

Hal. 65 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa". ; -----

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, pihak Permai Group melalui Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari Divisi Administrasi PT. Anugerah Nusantara/Permai Group) menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan yang terdiri atas : 6 (enam) perusahaan yang dipinjam kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa beralamat di Graha Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Jasa Pinjam Perusahaan), dan 3 (tiga) perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang Direkturnya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. ; -----
- Bahwa salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik Terdakwa Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat Jl. Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sekitar bulan Mei atau Juni 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Terdakwa Reinhard Nainggolan, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan fotokopi data-data perusahaan (company profile) kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, fiskal perusahaan, pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel. ; -----
Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, atas permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8 September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI cabang Otista Jakarta, selanjutnya Terdakwa Reinhard Nainggolan menandatangani surat kuasa untuk menandatangani cek atas nama Darisma Febriani. Isi surat kuasa tersebut adalah: Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku

Hal. 66 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan tranSaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ; -----

Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Terdakwa Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp.2.000.000,-. ; -----

Atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPn kepada Terdakwa. ; -----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi) diantaranya yaitu melampirkan fotocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar pekerjaan ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni 2010 s/d 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya

Hal. 67 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri. ; -----

Dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus (semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group termasuk PT. Putra Utara Mandiri), dan selebihnya sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai kemampuan teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai dukungan teknis.; -----

- Bahwa setelah mengetahui hanya perusahaan yang diajukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group saja yang lulus prakualifikasi, Muhammad Nazaruddin selaku pimpinan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Divisi Administrasi untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010. Muhammad Nazaruddin menentukan nilai-nilai penawaran sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. ; -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu: -----
- Peringkat I : PT. Putra Utara andiri dengan harga penawaran Rp.49.170.000.000,-----
- Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp.49.498.489.900,-----
- Peringkat III : PT. Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp.49.545.127.500,- ; -----

yang kemudian oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 49.170.000.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ; -----

- Bahwa sekitar bulan September 2010, Terdakwa Reinhard Nainggolan diberitahu oleh Santi Meriyanti Siagian bahwa PT. Putra Utara Mandiri telah memenangkan lelang pengadaan laboratorium pada Untirta tahun 2010, selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 Saksi Santi Meriyanti Siagian menjemput Terdakwa Reinhard Nainggolan di Kebon Sirih kemudian bersama-sama Saksi Fitriaty Siagian berangkat ke Kampus Untirta Serang Banten untuk menandatangani kontrak. Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 ditandatangani oleh Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pihak Kesatu sedangkan Pihak Kedua ditandatangani oleh Terdakwa Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) sebab nama yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah Heriyanto Van Arles N. Adapun nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp.49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010. ; -----
- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 adalah PT. Putra Utara Mandiri, namun baik Terdakwa Reinhard Nainggolan (Direktur PT. Putra Utara Mandiri) maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group. Dan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian, Terdakwa Reinhard Nainggolan telah mendapatkan uang fee dari pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian

Hal. 69 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhammad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang terhadap vendor/supplier diantaranya: PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa, PT. Pandu Anugerah Analitika, PT. Enmoss, PT. Perkindo. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi atas nama PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dibuat oleh PT. Anugerah Nusantara/Permai Group dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. Pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melakukan pembelian barang (include biaya pengiriman, pemasangan dan training) kepada para vendor/supplier tersebut dengan harga sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu discount 40% (empat puluh persen) dari harga pricelist. ; -----
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, baik PT. Putra Utara Mandiri maupun pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group tidak dapat menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) laboratorium Fakultas Untirta, namun seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai kontrak telah dibayarkan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010 yang dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), seluruhnya sebesar Rp.44.029.500.000,00 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sudah dikurangi PPn dan PPh. ; -----
Perbuatan Saksi H. Sudendi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) adalah melanggar. ; -----

Hal. 70 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; -----

b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----

c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 (lima belas) vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp.25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh rupiah) ; -----
- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp. 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp.25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp.18.038.155.879,20** (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhammad Nazaruddin atau pihak PT.Anugerah Nusantara/Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah).; -----

Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group), terdapat pengeluaran uang dari PT. Anugerah Nusantara/Permai Group kepada pihak Untirta dan pihak lainnya sebesar Rp.1.632.500.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan pengadaan peralatan laboratorium pada Untirta Tahun Anggaran 2010, yaitu: -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching lelang	Rp. 20.000.000,-
4.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
5.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
6.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan (Saksi Dusep Suhendar, Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	Rp. 150.000.000,-
7.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
8.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Edwin ditambah 2	Rp. 50.000.000,-

Hal. 72 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		orang staf panitia	
9.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-
10.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-
11.	7 September 2010	untuk Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
12.	18 Oktober 2010	untuk pencairan uang muka melalui Saksi Dusep untuk Sudendi	Rp. 20.000.000,-
13.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
15.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
16.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
17.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
18.	14 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
19.	16 Desember 2010	untuk Sudendi (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
20.	27 Desember 2010	untuk support kepada Polda melalui Saksi Alfian	Rp. 50.000.000,-
21.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
22.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui H. Sudendi	Rp.150.000.000,-
23.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian	Rp. 10.000.000,-

Hal. 73 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



			UNTIRTA	
24.	17 2011	Maret	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-
25.	17 2011	Maret	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak Permai Group sebesar Rp.18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa Reinhard Nainggolan sebesar Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Dusep Suhendar, S.P., dan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., Saksi H. Sudendi, S.E., M.M., Terdakwa Reinhard Nainggolan dan Muhammad Nazaruddin tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

Perbuatan Terdakwa Reinhard Nainggolan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. ; -----



III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013
NO. REG. PERKARA. PDS-08/SRG/08/2012 yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu ***"turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara"***, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dipotong masa tahanan yang dijalani Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menghukum terdakwa membayar Denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** kurungan;---
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** Penjara. ; -----
5. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - A. Barang Bukti yang terlampir dalam berkas Perkara yaitu: **Nomor 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 (Revisi ke-3) **sampai dengan Nomor 103** berupa Uang Tunai Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). ; -----
Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya (Dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Kejati

Hal. 75 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Banten) yaitu : atas nama Alfian, S.Sos dan Dusep Suhendar, SP. ;-----

B. Barang bukti alat-alat Laboratorium yang dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, yaitu : -----

Barang bukti **Nomor 1** berupa 1 unit Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80 **Sampai dengan Nomor 450** berupa 1 Unit Academic Information System Aplication Module Merk/Type : Custom (dalam server). ; -----

Untuk sementara tetap dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya yaitu : atas nama Alfian, S.Sos dan Dusep Suhendar, SP. ;-----

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ; -

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primer ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primer tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan korupsi**". ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4(empat) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ; -----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----



7. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun** ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

A. Barang bukti Surat :

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA
2	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium	sda	sda



	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010		
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemdiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : /H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/LK/2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA

Hal. 79 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
27	Berita acara pemeriksaaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB-SPK/1/2011	sda	sda
30	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : TB. BAHTERA 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 18</p>	ROHIMUDIN, SE, M.SI.	UNTIRTA

Hal. 80 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</p>		
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7.BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember</p>	sda	sda

Hal. 81 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2010 (Asli) Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli) Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</p>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli) Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy) Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli) Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli) Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 10 Desember 2010 (Asli) Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :</p>	sda	sda

Hal. 82 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7.BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</p>	sda	sda
34	<p>Dokumen Prakuualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu :</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA</p>	<p>EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.</p>	UNTIRTA

Hal. 83 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Dokumen Prakuualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI		
Dokumen Prakuualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX		
Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH		
Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN		
Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI		
Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI		
Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATU TIGA LIMA EMPAT.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA		
Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL		
Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA.		
Dokumen Prakuualifikasi CV. CIPTA TRIGUNA.		
Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA		



	KENCANA. Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA. Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA. Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI. Dokumen Prakuualifikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL. Dokumen Prakuualifikasi PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA. Dokumen Prakuualifikasi PT. FAJAR LESTARI. Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS. Dokumen Prakuualifikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.		
35	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran (Asli) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu : PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. PT. KOLAM INTAN PRIMA PT. KARYA SINAR FELIX PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara	sda	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri.		
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda

Hal. 86 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa
57	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.	sda	sda
58	Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.	sda	sda
59	Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.	sda	sda
60	Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli).	sda	sda

Hal. 87 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.		
61	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda
62	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank	sda	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-		
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.	sda	sda
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober	sda	sda

Hal. 89 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.		
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
87	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7%	sda	sda

Hal. 90 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 (Pembayaran DP 30 %).		
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda
93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	sda
96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11- 2010	sda	sda
98	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
99	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA
100	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
101	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara **Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM**, termasuk barang bukti berupa uang yang disita dari :

- a).Saksi Munandar, SH sebesar Rp. 17.000.000,- (Rp.7.000.000 +Rp.10.000.000),-
- b).Saksi Bayu Sadewo, sebesar Rp. 7.000.000,- (Rp.5.000.000,- +Rp.2.000.000,-),

Dan ;



B.Peralatan Laboratorium :

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SA TU AN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
2	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	1	Unit
3	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/Type : Techne/TC-plus</i>	1	Set
6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemainz/CUT4062</i>	1	Set
7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit
11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set
12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set



13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker <i>Merk/Type : Major SC/MS-NRK</i>	1	Set
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set
20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>	1	set
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL	2	Set



	<i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>		
25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pippet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit
29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BB132</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit
36	Hybridization Incubator and Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SI30H</i>	1	Unit
37	Shaking Waterbath <i>Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1</i>	1	Unit
38	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	1	Unit



39	Microplate Reader <i>Merk/Type : Dinamica/LEDDETECT</i>	1	Unit
B. Laboratorium Tanah dan Klimatologi			
40	pH meter digital <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
41	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
42	Ombrograph <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02</i>	1	Unit
43	Campbell Stokes <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.93 16.93.01</i>	1	Unit
44	Evaporation pan <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.89 16.89.08 16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00.01 16.99.90.01 16.99.90.02 16.99.50</i> - Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 - 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 - 20 mA, power supply voltage 8 - 28 V, cable length 5 m - Datalogger model Datahog 2, with 1 input channel Measuring interval between 10 s and 12 hours. Memory 11001 measurements / channel + date and time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries - Air pressure reference box for compensation of air pressure when connecting water level sensors level sensor for evaporation pan and level sensor RBC-flume. Include 1 m cable - Software (CD) for datalogger type Datahog 2 (for use with evaporation pan). To configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP - Option for Datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channels (max. 5 mA / channel, max. 15 mA/ logger). - Basic set-up of measuring station with Datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl. connection of sensors - Connection of various types of sensors to the Datahog	1 1 1 1 1 1 1 1	Unit



	<p>datalogger. Include testing and coding Per type of sensor</p> <p>- Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.</p>	1	
45	<p>Atomic Absorption Spectrophotometer + PC</p> <p><i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i></p>	1	Set
46	<p>Lemari Asam</p> <p><i>Merk/Type : Lokal</i></p>	1	Unit
47	<p>Rotary evaporator</p> <p><i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C</i></p>	1	Set
48	<p>Ashing Oven</p> <p><i>Merk/Type : Daihan / FH12</i></p>	1	unit
49	<p>Salinity Refractometer</p> <p><i>Merk/Type : Boeco/B&C Hand Refractometer</i></p>	1	unit
50	<p>Autoclave</p> <p><i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i></p>	1	Unit
51	<p>COD Analyzer</p> <p><i>Merk/Type : VELP / EC025</i></p>	2	Unit
52	<p>Oven</p> <p><i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i></p>	1	Unit
53	<p>Timbangan Analitik</p> <p><i>Merk/Type : Boeco/BB132</i></p>	1	Unit
C. Laboratorium Budidaya Perikanan			
54	<p>Timbangan Analitik</p> <p><i>Merk/Type : Boeco/BB132</i></p>	5	Unit
55	<p>Centrifuge</p> <p><i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i></p>	2	Unit
56	<p>Salinity Refractometer</p>	5	Unit



	<i>Merk/Type : Boeco/B&C 30202</i>		
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter <i>Merk/Type : Jenway/3340</i>	4	Unit
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/9200</i>	5	Set
60	pH meter <i>Merk/Type : Jenway/Model 3540</i>	5	Set
61	COD analyzer <i>Merk/Type : Velp/ECO25</i>	5	Unit
62	Digital Microscope + Digital Camera <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	10	Unit
D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			
63.	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan/WACS1045</i>	1	Set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 <i>Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31</i>	1	Set
65.	Freeze Dryer complete with Glass set <i>Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set</i>	1	Set
66.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1</i>	1	Set
67.	Incubator <i>Merk/Type : Eyla-Japan/SLI-400</i>	1	Unit
68.	Stirrer <i>Merk/Type : Eyla-Japan/NZ-1000S/Cat No. 122730124560158710</i>	1	Set
69.	Steam Distillation unit <i>Merk/Type : Velp/UDK132</i>	1	Set
70.	Oven	1	Unit



	<i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>		
71.	Homogenizer <i>Merk/Type : Daihan - Korea/HG-15A</i>	1	Unit
72.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SC162</i>	3	Unit
73.	Furnacess <i>Merk/Type : Daihan/F03</i>	1	Unit
74.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	1	Unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater <i>Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30</i>	1	Set
76.	pH Meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
77.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Set
79.	Spectrophotometer <i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>	1	Unit
80.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
81.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
82.	Coloni Counter <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	1	Set
83.	Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>	1	Set
84.	Balances <i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>	3	Unit



85.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
86.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis <i>Merk/Type : Velp/UDK142</i>	1	Unit
E. Laboratorium Agroekologi			
88.	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	3	Set
90.	Balance <i>Merk/Type : Boeco/BBL41</i>	1	Set
91.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
92.	pH meter digital <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	2	Set
93.	HPLC UV detector + PC <i>Merk/Type : Hitachi/L2000 (UV)</i>	1	Unit
94.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</i>	1	Set
95.	Digital refraktometer <i>Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE</i>	1	Unit
96.	Autoclave digital diatas 50 liter <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
97.	Shaking Waterbaths <i>Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1</i>	1	Unit
98.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	2	Unit
99.	Digital colorimeter	1	Set



	<i>Merk/Type : Jenway/Model 6051</i>		
100.	Laminar flow 4 feet <i>Merk/Type : Nuaire/NU 201-430</i>	1	Set
101.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	1	Unit
102.	Microbiological Refrigerator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	3	Unit
103.	Incubator with Orbital Shaker <i>Merk/Type : Stuart/S1500</i>	1	Unit
104.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	2	Unit
105.	Growth Chamber <i>Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH</i>	1	Unit
106.	Flexer Liquid Chromatography <i>Merk/Type :PerkinElmer/Flexar</i>	1	Unit
107.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
108.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>	1	Unit
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Implen/Nanophotometer</i>	1	Unit
110.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	1	Unit
111.	Electrophoresis System <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP + ME + MV</i>	1	Unit
112.	Microscope Photo + PC <i>Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System</i>	1	Unit
113.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	2	Unit



114.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	2	Unit
115.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	2	Unit
116.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
117.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM - 104</i>	4	Unit
119.	Hotplate with Stirer <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	3	Unit
F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan			
120.	Photovolt Reflection Meter <i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>	1	Unit
121.	Multipurpose Food Processor <i>Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620</i>	1	Unit
122.	Fruit Hardness Tester <i>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/MODEL FHM 1</i>	1	Unit
123.	Stirrer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</i>	1	Unit
124.	Compact Clean Booth <i>Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2</i>	1	Unit
125.	Bio Fermentor <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter <i>Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H</i>	1	Unit
127.	Cooling Incubator	1	Unit



	<i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>		
128.	Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400</i>	1	Unit
129.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
130.	Microscope <i>Merk/Type : CARTON - JAPAN/MODEL CST - 10 M9260-1</i>	1	Unit
131.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	16	Unit
132.	Oven Force Air Condition <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W</i>	1	Unit
133.	Freeze Dryer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN</i>	1	Unit
134.	Homogenizer <i>Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A</i>	1	Unit
135.	Protein Analyzer <i>Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254</i>	1	Unit
136.	Bottle Crown Capper <i>Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D</i>	1	Unit
137.	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/MODEL S-1 (CAT.NO. 145)</i>	2	Unit
138.	Desiccator <i>Merk/Type : Duran</i>	2	Unit
139.	Pipette Washer <i>Merk/Type : BRAND - GERMANY/CAT.NO. B 291 20</i>	1	Unit



140.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
141.	Table Top Centrifuge <i>Merk/Type : CENTURION - UK/MODEL 2041 5434 6007</i>	1	Unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/BOE 9500000</i>	1	Unit
143.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	1	Unit
144.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	1	Unit
145.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	1	Unit
146.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
147.	Electronic Macro pipet. Aid <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid Series</i>	1	Unit
148.	Corousel stand <i>Merk/Type : Boeco/Stand Series</i>	1	Unit
149.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BBI32</i>	1	Unit
150.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1</i>	1	Set
151.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
152.	Blender	1	Set



	<i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>		
153.	Microwave <i>Merk/Type : Berghot/MWS2</i>	1	Unit
154.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer <i>Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650</i>	1	Unit
156.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>	1	Unit
157.	Cosmotector <i>Merk/Type : Cosmos/XP3180</i>	1	Unit
158.	Vacuum Frying <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
159.	Vacuum Machine <i>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</i>	1	Unit
160.	Manual Food Slicer Machine <i>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</i>	2	Unit
161.	Full Automatic Food Slicer <i>Merk/Type : Getra / SL-300B</i>	1	Unit
G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat			
162	Komputer P.C <i>Merk/Type : HP/Business Pro 2000</i>	6	Unit
163	Printer <i>Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn</i>	1	Unit
164	Camera <i>Merk/Type : NIKON/D300s</i>	1	Unit
165	Handycam	1	Unit



	<i>Merk/Type : SONY/HDR-XR350E</i>		
166	Layar In Focus <i>Merk/Type : APOLLO/ApL 80</i>	1	Unit
167	Stabilizer <i>Merk/Type : APC/LE1200i</i>	5	Unit
168	Card Editing <i>Merk/Type : Snazzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>	1	Unit
169	Video Workshop <i>Merk/Type : Adobe/CS4 Master</i>	1	Unit
170	Camcorder <i>Merk/Type : Canon/XL2</i>	1	Unit
171	Tripod Camera <i>Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90</i>	1	Unit
172	Lampu Gantung <i>Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps</i>	6	Unit
173	LCD Proyektor <i>Merk/Type : 3M/SCP717</i>	1	Unit
174	Scanner <i>Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120</i>	1	Unit
175	Hardisk Eksternal (320 Gb) <i>Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black</i>	8	Unit
176	Sound system <i>Merk/Type : Costum/Sound System Platinum</i>	1	Unit
II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN			
A. Laboratorium Biologi			
177.	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	6	Unit
178.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</i>	1	Set



179.	Shaker <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Set
180.	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	2	Unit
181.	Rotary Evaporator Basic <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B</i>	1	Set
182.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CB160</i>	1	Unit
183.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	4	Unit
184.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	4	Unit
185.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	4	Unit
186.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	4	Unit
187.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	2	Unit
188.	Water bath <i>Merk/Type : Stuart/SWB1</i>	1	Unit
189.	PCR Cabinet <i>Merk/Type : Nuaire/NU 201-430</i>	1	Set
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	1	Unit
191.	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
III. FAKULTAS TEKNIK			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)				
	<u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</u>			
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO4203-2A	12	Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO4203-2B	24	Unit
	<u>Accessories:</u>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO4203-2D	12	Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO4203-2J	12	Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM2321	12	Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO4203-2Y	12	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO4204-8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
202	IMS displacement measurement module	LM9677	1	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO4204-8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM9607	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO3636-5F	1	Unit
207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM9673	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO5126-6V	4	Unit
209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO5126-9X	1	Unit
210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM8900	1	Unit
211	Serial interface cable 9/9 pole	LM9040	2	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO3211-1A	1	Unit

Hal. 107 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO5126-9V	1	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO5126-9W	1	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO5126-8F	1	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST8003-1A	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO4204-8M	1	Unit
218	Sorting station	LM9680	1	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM9623	2	Unit
222	Workpiece, bottom section, black	LM9624	2	Unit
<u>Accessories:</u>				
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO4204-8O	1	Unit
225	Assembly station	LM9681	1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
227	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM9621	2	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM9622	2	Unit
230	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO4204-8P	1	Unit
233	Processing station	LM9682	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM9621	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM9624	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM9625	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM9626	3	Unit

Hal. 108 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



<u>Accessories:</u>				
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO4204-8Q	1	Unit
242	Testing station	LM9684	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM9621	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM9622	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM9624	1	Unit
249	Bolt workpiece, plastic	LM9625	1	Unit
250	Bolt workpiece, metal	LM9626	1	Unit
251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO4204-8R	1	Unit
253	Handling station	LM9683	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
255	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO4204-8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM9641	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM9621	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM9622	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	Unit
<u>Accessories:</u>				
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	7	Unit
268	Sorting station	LM9680	1	Unit
269	Assembly station	LM9681	1	Unit
270	Processing station	LM9682	1	Unit



271	Testing station	LM9684	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM9641	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM9637	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM9661	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
275	Double conveyor belt segment, passive	LM9603	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM9611	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM9620	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM9621	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM9622	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	Unit
281	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM9625	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM9626	5	Unit
284	IMS manual control unit	LM9638	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM9678	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM9675	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE2902-9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM9670	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM9040	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	EEIMSCO NFIG	17	Unit
<u>Programmable logic control (PLC) for IMS</u>				
<u>Production Lines</u>				
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply	SO3713-8C	1	Unit
293	IMS interface module for PLC	SO3713-7F	1	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO6002-1Q	1	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO3713-5E	1	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM9181	20	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM9182	9	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM9184	1	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO5126-9A	9	Unit
300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	SO5126-8U	9	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	ST7200-3T	1	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	ST7200-3U	3	Unit



303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST8010-4L	1	Unit
Literature:				
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH5009-7A	1	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH5009-7C	1	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH5009-7D	1	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH5009-7E	1	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH5009-7F	1	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH5009-7H	1	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH5009-7M	1	Unit
311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB)	SH5009-7N	1	Unit
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH5009-7W	1	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH5009-7S	1	Unit
Quick-Charts:				
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO6205-1A	1	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB)	SO6205-1C	1	Unit
316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO6205-1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO6205-1E	1	Unit
318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO6205-1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO6205-1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO6205-1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO6205-1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO6205-1W	1	Unit
Furniture for workstation				
323	Multimedia table 1800x900x720mm	Q08-1594-	14	Unit



		1a		
324	CPU holder for multimedia table	Q08-1594-2a	14	Unit
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST7004-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO4204-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO4204-3C	4	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO3208-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO3208-1B	1	Unit
331	Load unit 1kOhm, 500W	CO3208-1J	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO3208-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO3208-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO3208-1F	1	Unit
335	Lamp board 12V	CO3208-1K	1	Unit
336	Lamp board 230V	CO3208-1L	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
337	Industrial photovoltaics inverter	CO3208-1G	1	Unit
338	Energy monitor	CO3208-1H	1	Unit
339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO3211-1A	1	Unit
	<u>Media:</u>			
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO2800-3A	1	Unit
	<u>Measuring instruments:</u>			
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO5127-1Z	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO5126-9R	5	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO5126-9Y	20	Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO5126-9U	10	Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO5148-1L	1	Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO5126-8K	4	Unit
<u>Mobile Work Stations Regenerative Energy</u>				
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST7200-3T	1	Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg,VESA 75	ST8010-4L	1	Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST7008-1N	1	Unit
<u>Accessories</u>				
350	Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey	ST7003-8AG	1	Unit
IV. FAKULTAS HUKUM				
A. Laboratorium Hukum				
351	PC <i>Merk/Type : HP/Slimline 5389D</i>		20	Unit
352	Printer <i>Merk/Type : epson/t11</i>		10	Unit
353	Printer Laserjet <i>Merk/Type : Canon/LBP-3050</i>		2	Unit
354	Mesin Tik Manual <i>Merk/Type : BROTHER/MT2000</i>		1	Unit
355	Mesin Tik Electronic <i>Merk/Type : Brother/GX-8250</i>		1	Unit
356	Handycam <i>Merk/Type : sony/HDR-XR150E</i>		1	Unit
357	Camera Digital <i>Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B</i>		1	Unit
358	Audio System <i>Merk/Type : Costum</i>		1	Unit

Hal. 113 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



359	Universal Workgroup Scanner <i>Merk/Type</i> : <i>Canon/imageFORMULA DR-2020U</i>	1	Unit
360	Meja Majelis Hakim (Jati) <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
361	Kursi Majelis Hakim <i>Merk/Type</i> : LOKAL	3	Unit
362	Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
363	Kursi Penuntut Umum <i>Merk/Type</i> : LOKAL	3	Unit
364	Meja Penasehat Hukum <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
365	Kursi Penasehat Hukum <i>Merk/Type</i> : LOKAL	3	Unit
366	Kursi Pengunjung Panjang <i>Merk/Type</i> : LOKAL	8	Unit
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
368	Almari Kayu (Jati) <i>Merk/Type</i> : LOKAL	2	Unit
369	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
370	Kursi Tamu Sofa <i>Merk/Type</i> : LOKAL	1	Unit
371	Meja Komputer <i>Merk/Type</i> : Victor/CD 4-165	20	Unit
V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK			



A. Studio Radio			
372	Mixer Audio <i>Merk/Type : XENIX/1204FX</i>	1	Unit
373	Microphone dynamic <i>Merk/Type : ULTRA VOICE/XM8500</i>	2	Unit
374	Headphone <i>Merk/Type : HEADPHONES/HPS5000</i>	2	Unit
375	Komputer Multimedia <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
376	Alat pendukung pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
377	Instalasi Studio Radio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
B. Studio TV			
378	PC Server <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
379	A/V mixer <i>Merk/Type : Panasonic/AG MX70</i>	1	Unit
380	Video Patch <i>Merk/Type : Canaree/24 Video Patch</i>	1	Unit
381	Video Audio Distribution Amplifier <i>Merk/Type : Kramer/VM-10ARII</i>	1	Unit
382	Audio Mixer <i>Merk/Type : Mackie/VLZ1642 Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching Spesifikasi : VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS</i>	1	Unit



	TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS PROFESSIONAL FEATURES BUILT TOUGH SUPERIOR SOUND QUALITY		
383	Audio Monitor <i>Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800</i>	1	Unit
384	Video TV <i>Merk/Type : Sony/wega 14"</i>	2	Unit
385	Audio Microphone <i>Merk/Type : Mipro hand</i> <u>Spesifikasi :</u> Mipro Clip On Wireless 2pieces in 1Pair Mipro Hand Help Wirelss 2pieces in 1 Pair	1	Unit
386	VTR <i>Merk/Type : Sony/DSR50P</i>	1	Unit
387	Alat Pendukung Pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
388	Camera Studio <i>Merk/Type : Sony/HVR 1000P</i>	3	Unit
389	WallBox Audio Video <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
390	Reflector <i>Merk/Type :</i> <i>TeleprompterTelikou/TC-17</i>	1	Unit
391	Lighting Flourescent <i>Merk/Type : Costum</i>	5	Unit
392	Lighting Rigging <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
393	Lighting Electrical Cabling <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit



394	FOA Audio Monitor <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
395	Asessoris Studio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
396	Instalasi Studio TV <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
397	Camera <i>Merk/Type : Canon /EOS 1000D</i>	1	Unit
C. Pemancar Radio dan TV			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
400	Tower Triangle 30 meter • <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
D. Laboratorium Fotografi			
401	Lighting Studio : Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>	2	Unit
402	Lampu Studio 1 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 500</i>	2	Unit
403	Lampu Studio 2 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 250</i>	1	Unit
404	Softbox <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia Soft Box</i>	1	Unit
405	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia JB-A</i>	1	Unit
406	Asesoris Lampu	1	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : Jin bei/optical snoot		
407	Asesoris Lampu Merk/Type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER	1	Unit
408	Stand lighting Merk/Type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand	1	Unit
409	Kamera : Kamera Merk/Type : Canon/EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)	1	Unit
410	Kamera Merk/Type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel XSi Body	5	Unit
411	Lensa : Tele Zoom Merk/Type : Canon/EF 100- 400MM F/4.5-5.6L IS USM	1	Unit
412	Tele Zoom Merk/Type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	1	Unit
413	Wide Tele Zoom Merk/Type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM	1	Unit
414	Fisheye Merk/Type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye	1	Unit
415	Macro Merk/Type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)	1	Unit
416	Flash dan Aksesoris : Flash Merk/Type : Canon/speedlite 580EX II flash lite	2	Unit

Hal. 118 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



417	Flash Macro <i>Merk/Type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex</i>	1	Unit
418	Flash Cable <i>Merk/Type : Canon/OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</i>	1	Unit
419	Flash Meter <i>Merk/Type : Sekonic/L-358</i>	1	Unit
420	Scanner Negatif : Scanner <i>Merk/Type : Canon/CanoScan 4400F</i>	2	Unit
421	Wireless <i>Merk/Type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C</i>	1	Unit
422	GaryFong <i>Merk/Type : Light Spere/Amberdome</i>	1	Unit
423	Reflektor <i>Merk/Type : Jin bei/reflector board</i>	1	Unit
424	Asesoris Background <i>Merk/Type : Jinbei/ Triple background</i>	1	Unit
425	Tripod dan Monopod : Monopod <i>Merk/Type : Velbon/RUP-L43</i>	2	Unit
426	Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>	2	Unit
427	Tas dan Dry Box : Dry Cab	1	Unit



	<i>Merk/Type : Wonderful/AD-096i</i> <i>Digital</i>		
428	Dry Box <i>Merk/Type : Wonderful/DB3828</i>	2	Unit
VI. FAKULTAS EKONOMI			
A. Laboratorium Ekonomi			
429	Personal Computer <i>Merk/Type : HP/ Business Pro</i> <i>2000</i>	25	Unit
430	Laptop <i>Merk/Type : Dell/Alba 1440</i>	5	Unit
431	Video Projector <i>Merk/Type : InFocus/IN2112</i>	2	Unit
432	Layar Video Projector <i>Merk/Type : Apollo 60</i>	2	Unit
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M <i>Merk/Type : Apollo/ Tripod 60</i>	2	Unit
434	Server <i>Merk/Type : HP/ML150GB</i>	1	Unit
435	Monitor <i>Merk/Type : HP/1859m</i>	1	Unit
436	Videoconference System <i>Merk/Type : Polycom/PVX</i>	1	Unit
437	Videoconference Audio <i>Merk/Type : ClearOne Max</i> <i>Attach</i>	1	Unit
438	UPS < 1000 VA <i>Merk/Type : APC Back UPS ES</i> <i>500 VA</i> <i>Weight 5.91 KG</i>	25	Unit
439	UPS > 1000 VA	1	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Merk/Type : APC BR 1500i</i>		
440	Stabilizer <i>Merk/Type : APC LE600i</i>	26	Unit
441	Instalasi UTP <i>Merk/Type : custom</i>	80	Unit
442	Kabel UTP +Connector <i>Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6</i>	1	Unit
443	LAN & Networking <i>Merk/Type : custom</i>	1	Unit
444	Switch Hub <i>Merk/Type : 3 Com/3CBLSF26</i>	4	Unit
445	Genset <i>Merk/Type : Motoyama/GFS 20KW</i>	1	Unit
446	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	25	Unit
447	Perangkat Pengaman Ruangan <i>Merk/Type : Costum</i> <u>Spesifikasi :</u> -	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server <i>Merk/Type : Panasonic/CS-PC9JKJ</i>	3	Unit
449	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade <i>Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007</i>	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module <i>Merk/Type : Custom</i>	1	Unit

Untuk sementara tetap dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, untuk dipergunakan didalam perkara **Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM.** ; -----

Hal. 121 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang
tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 ; -----

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang
tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 25 Februari 2013 ; -----

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal
Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Maret 2013,
Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 secara patut dan saksama ; -----

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Maret
2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 secara patut dan
saksama ; -----

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara tidak terdapat Surat
Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk
mempelajari berkas perkara dan Pengadilan Tinggi telah memintanya kepada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tetapi
sampai dengan perkara ini diputus, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan tersebut
kepada Pengadilan Tinggi ; -----

Hal. 122 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam mengajukan Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 11 Februari 2013 yang telah menyatakan Terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap Terdakwa terhadap putusan pada Tingkat I pada Amar Putusan poin 3 menyatakan bahwa "*Terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Korupsi"*" ;-----
3. Keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda ;-----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori bandingnya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, karena Terdakwa hanya meminjamkan perusahaannya kepada Pemai Grup untuk digunakan mengikuti lelang

Hal. 123 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat laboratorium Untirta Tahun 2010 dengan menerima fee 0,45% dari nilai kontrak dan Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan apapun dalam kaitan lelang, karena semua kegiatan dikerjakan oleh Permai Grup sejak pendaftaran lelang sampai pengiriman barang ;-----

Bahwa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo ada 3 orang yaitu Terdakwa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Lelang, tetapi Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat dari Terdakwa lainnya sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat diskriminatif ;-----

Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Srg yang dimintakan banding tersebut dan keseluruhan Memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang didalam mempertimbangkan dakwaan Primair berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair adalah :

1. setiap orang ;-----
2. secara melawan hukum ;-----
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----
4. dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----
5. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut karena menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 1983 Nomor : 951 K/Pid/1982 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur

Hal. 124 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, jadi tidak dibuktikan tersendiri ;-----

Menimbang, bahwa “setiap orang” merupakan unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik, karena itu yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur delik karena seseorang dapat dihukum karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik, bukan unsur-unsur pasal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dari dakwaan primair tidak terpenuhi sehingga karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut salah atau keliru karena telah terungkap dipersidangan bahwa wewenang yang ada pada Terdakwa ternyata digunakan tidak sejalan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 Nomor : 30 K/Kr/1969 menyatakan “bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka walaupun didalam dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tidak terdapat kata-kata “melawan hukum” atau “secara melawan hukum”, tetapi didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut terdapat unsur “sifat melawan hukum” sehingga apabila unsur “melawan hukum” didalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidair juga bukan “melawan hukum” sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, padahal didalam pasal 3 tersebut terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan” dan “menyalahgunakan kewenangan” adalah merupakan perbuatan melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa unsur “secara



melawan hukum” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, harus dianggap tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, Terdakwa adalah sebagai Direktur PT Putra Utara Mandiri sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan alat Laboratorium Untirta sehingga perbuatan Terdakwa lebih merupakan spesifikasi hukum (lex specialis) yang mengarah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572 K/Pid/2003 yang menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka pertanggung jawaban jabatan yang diperlakukan ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 606 K/Pid/1984 menyatakan bahwa “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”, dan Putusan Nomor : 1112 K/Pid/2006 menyatakan bahwa “sekali pun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidaritas, akan tetapi karena unsur pokok pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus ini “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas tetapi harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan, maka lebih tepat dakwaan Subsidair (baca : dakwaan Alternatif kedua) diterapkan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Subsidair (dakwaan Alternatif kedua) tersebut ;--

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 126 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg terhadap dakwaan Subsidair (dakwaan Alternatif kedua), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar (kecuali unsur “setiap orang”), oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair, kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan terhadap unsur “ secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair, telah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan Terdakwa H. Sudendi, SE.MM., dan Terdakwa Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM. (displit) dan Terdakwa H. Sudendi, SE.MM. dan Terdakwa Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM. telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dipandang tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sama dengan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa H. Sudendi, SE.MM. dan Terdakwa Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari

Hal. 127 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya masing-masing dianggap telah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, kualifikasi, dan lamanya pidana

Hal. 128 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



penjara yang dijatuhkan, sehingga amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **REINHARD NAINGGOLAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang bukti Surat :

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA
2	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA

Hal. 129 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011		
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi	sda	sda



	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa		
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	Sda
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor :/H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/LK/2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
27	Berita acara pemeriksaaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB-SPK/1/2011	sda	sda
30	1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja,	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	

Hal. 132 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<p>Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</p>		UNTIRTA
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor :</p>	sda	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>090.044/H.43.7.BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</p>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p>	sda	sda

Hal. 134 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</p>		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7.BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p>	sda	sda



	<p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</p>		
34	<p>Dokumen Prakualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu :</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. DARMAKUSUMAH</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. MERELL MANDIRI</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA.</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. ANDINI LESTARI</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI.</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA.</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.</p> <p>Dokumen Prakualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATU</p>	<p>EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.</p>	UNTIRTA



	<p>TIGA LIMA EMPAT.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi CV. CIPTA TRIGUNA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. FAJAR LESTARI.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS.</p> <p>Dokumen Prakuualifikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.</p>		
35	<p>Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran (Asli) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu :</p> <p>PT. IKKONNIDO PRIMA MORA.</p> <p>PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA.</p> <p>PT. PUTRA UTAMA MANDIRI.</p> <p>PT. KOLAM INTAN PRIMA</p> <p>PT. KARYA SINAR FELIX</p> <p>PT. DARMAKUSUMAH</p>	sda	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas

Hal. 138 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa
57	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.	sda	sda
58	Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN	sda	sda

Hal. 139 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	10% Rp. 51.929.831,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.		
59	Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000- 10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.	sda	sda
60	Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000- 10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli). Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.	sda	sda
61	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda
62	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda

Hal. 140 dari 175 hal. Put. No.7/Pld.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda

Hal. 141 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.	sda	sda
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
87	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM- UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 (Pembayaran DP 30 %).	sda	sda
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda

Hal. 143 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	sda
96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11- 2010	sda	sda
98	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
99	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA
100	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
101	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara **Edwin Perdana Adiwijaya, SE.MM**, termasuk barang bukti berupa uang yang disita dari :

- a).Saksi Munandar, SH sebesar Rp. 17.000.000,- (Rp.7.000.000 +Rp.10.000.000),- ;-----
- b).Saksi Bayu Sadewo, sebesar Rp. 7.000.000,- (Rp.5.000.000,- +Rp.2.000.000,-),

Dan ;

B.Peralatan Laboratorium :

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SA TU AN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	Unit
2	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	1	Unit



3	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/Type : Techne/TC-plus</i>	1	Set
6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemainz/CUT4062</i>	1	Set
7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit
11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set
12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set
13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker	1	Set



	<i>Merk/Type : Major SC/MS-NRK</i>		
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set
20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>	1	set
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>	2	Set
25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pipet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BB132</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit
36	Hybridization Incubator and Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SI30H</i>	1	Unit
37	Shaking Waterbath <i>Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1</i>	1	Unit
38	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	1	Unit
39	Microplate Reader <i>Merk/Type : Dinamica/LEDETECT</i>	1	Unit
B. Laboratorium Tanah dan Klimatologi			
40	pH meter digital <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
41	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
42	Ombrograph <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02</i>	1	Unit

Hal. 147 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43	Campbell Stokes <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.93 16.93.01</i>	1	Unit
44	Evaporation pan <i>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.89 16.89.08</i> <i>16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00.01 16.99.90.01 16.99.90.02</i> <i>16.99.50</i> - Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 - 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 - 20 mA, power supply voltage 8 - 28 V, cable length 5 m - Datalogger model Datahog 2, with 1 input channel Measuring interval between 10 s and 12 hours. Memory 11001 measurements / channel + date and time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries - Air pressure reference box for compensation of air pressure when connecting water level sensors level sensor for evaporation pan and level sensor RBC-flume. Include 1 m cable - Software (CD) for datalogger type Datahog 2 (for use with evaporation pan). To configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP - Option for Datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channels (max. 5 mA / channel, max. 15 mA/ logger). - Basic set-up of measuring station with Datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl. connection of sensors - Connection of various types of sensors to the Datahog datalogger. Include testing and coding Per type of sensor - Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit
45	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
46	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit



47	Rotary evaporator <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C</i>	1	Set
48	Ashing Oven <i>Merk/Type : Daihan / FH12</i>	1	unit
49	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&C Hand Refractometer</i>	1	unit
50	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i>	1	Unit
51	COD Analyzer <i>Merk/Type : VELP / EC025</i>	2	Unit
52	Oven <i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i>	1	Unit
53	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	1	Unit
C. Laboratorium Budidaya Perikanan			
54	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	5	Unit
55	Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	2	Unit
56	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&C 30202</i>	5	Unit
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter <i>Merk/Type : Jenway/3340</i>	4	Unit
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/9200</i>	5	Set
60	pH meter <i>Merk/Type : Jenway/Model 3540</i>	5	Set
61	COD analyzer	5	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Merk/Type : Velp/ECO25</i>		
62	Digital Microscope + Digital Camera <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	10	Unit
D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			
63.	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan/WACS1045</i>	1	Set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 <i>Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31</i>	1	Set
65.	Freeze Dryer complete with Glass set <i>Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set</i>	1	Set
66.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1</i>	1	Set
67.	Incubator <i>Merk/Type : EYELA-Japan/SLI-400</i>	1	Unit
68.	Stirrer <i>Merk/Type : EYELA-Japan/NZ-1000S/Cat No. 122730124560158710</i>	1	Set
69.	Steam Distillation unit <i>Merk/Type : Velp/UDK132</i>	1	Set
70.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	1	Unit
71.	Homogenizer <i>Merk/Type : Daihan - Korea/HG-15A</i>	1	Unit
72.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SC162</i>	3	Unit
73.	Furnace <i>Merk/Type : Daihan/F03</i>	1	Unit
74.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	1	Unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater	1	Set

Hal. 150 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<i>Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30</i>		
76.	pH Meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
77.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Set
79.	Spectrophotometer <i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>	1	Unit
80.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
81.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
82.	Coloni Counter <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	1	Set
83.	Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>	1	Set
84.	Balances <i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>	3	Unit
85.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
86.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis <i>Merk/Type : Velp/UDK142</i>	1	Unit
E. Laboratorium Agroekologi			
88.	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	3	Set



90.	Balance <i>Merk/Type : Boeco/BBL41</i>	1	Set
91.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
92.	pH meter digital <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	2	Set
93.	HPLC UV detector + PC <i>Merk/Type : Hitachi/L2000 (UV)</i>	1	Unit
94.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</i>	1	Set
95.	Digital refraktometer <i>Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE</i>	1	Unit
96.	Autoclave digital diatas 50 liter <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
97.	Shaking Waterbaths <i>Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1</i>	1	Unit
98.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	2	Unit
99.	Digital colorimeter <i>Merk/Type : Jenway/Model 6051</i>	1	Set
100.	Laminar flow 4 feet <i>Merk/Type : Nuaire/NU 201-430</i>	1	Set
101.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	1	Unit
102.	Microbiological Refrigerator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	3	Unit
103.	Incubator with Orbital Shaker <i>Merk/Type : Stuart/S1500</i>	1	Unit
104.	Desiccators	2	Unit

Disclaimer



	Merk/Type : DURAN		
105.	Growth Chamber Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH	1	Unit
106.	Flexer Liquid Chromatography Merk/Type :PerkinElmer/Flexar	1	Unit
107.	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W	1	Unit
108.	Refrigerated Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21GIII	1	Unit
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC Merk/Type : Implen/Nanophotometer	1	Unit
110.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	Unit
111.	Electrophoresis System Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP + ME + MV	1	Unit
112.	Microscope Photo + PC Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System	1	Unit
113.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL	2	Unit
114.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL	2	Unit
115.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL	2	Unit
116.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL	1	Unit
117.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL	1	Unit
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM - 104	4	Unit



119.	Hotplate with Stirrer <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	3	Unit
F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan			
120.	Photovolt Reflection Meter <i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>	1	Unit
121.	Multipurpose Food Processor <i>Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620</i>	1	Unit
122.	Fruit Hardness Tester <i>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/MODEL FHM 1</i>	1	Unit
123.	Stirrer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</i>	1	Unit
124.	Compact Clean Booth <i>Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2</i>	1	Unit
125.	Bio Fermentor <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter <i>Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H</i>	1	Unit
127.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
128.	Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400</i>	1	Unit
129.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
130.	Microscope <i>Merk/Type : CARTON - JAPAN/MODEL CST - 10 M9260-1</i>	1	Unit
131.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	16	Unit
132.	Oven Force Air Condition	1	Unit



	Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W		
133.	Freeze Dryer Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN	1	Unit
134.	Homogenizer Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A	1	Unit
135.	Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254	1	Unit
136.	Bottle Crown Capper Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D	1	Unit
137.	Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/MODEL S-1 (CAT.NO. 145)	2	Unit
138.	Desiccator Merk/Type : Duran	2	Unit
139.	Pipette Washer Merk/Type : BRAND - GERMANY/CAT.NO. B 291 20	1	Unit
140.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	Unit
141.	Table Top Centrifuge Merk/Type : CENTURION - UK/MODEL 2041 5434 6007	1	Unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. Merk/Type : Boeco/BOE 9500000	1	Unit
143.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL	1	Unit



144.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	1	Unit
145.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	1	Unit
146.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
147.	Electronic Macro pipet. Aid <i>Merk/Type : Boeco/Pippete Aid Series</i>	1	Unit
148.	Corousel stand <i>Merk/Type : Boeco/Stand Series</i>	1	Unit
149.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BBI32</i>	1	Unit
150.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1</i>	1	Set
151.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
152.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
153.	Microwave <i>Merk/Type : Berghot/MWS2</i>	1	Unit
154.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer <i>Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650</i>	1	Unit
156.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>	1	Unit
157.	Cosmotector	1	Unit

Hal. 156 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<i>Merk/Type : Cosmos/XP3180</i>		
158.	Vacuum Frying <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
159.	Vacuum Machine <i>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</i>	1	Unit
160.	Manual Food Slicer Machine <i>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</i>	2	Unit
161.	Full Automatic Food Slicer <i>Merk/Type : Getra / SL-300B</i>	1	Unit
G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat			
162	Komputer P.C <i>Merk/Type : HP/Business Pro 2000</i>	6	Unit
163	Printer <i>Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn</i>	1	Unit
164	Camera <i>Merk/Type : NIKON/D300s</i>	1	Unit
165	Handycam <i>Merk/Type : SONY/HDR-XR350E</i>	1	Unit
166	Layar In Focus <i>Merk/Type : APOLLO/ApL 80</i>	1	Unit
167	Stabilizer <i>Merk/Type : APC/LE1200i</i>	5	Unit
168	Card Editing <i>Merk/Type : Snazzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>	1	Unit
169	Video Workshop <i>Merk/Type : Adobe/CS4 Master</i>	1	Unit
170	Camcorder	1	Unit

Hal. 157 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<i>Merk/Type : Canon/XL2</i>		
171	Tripod Camera <i>Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90</i>	1	Unit
172	Lampu Gantung <i>Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps</i>	6	Unit
173	LCD Proyektor <i>Merk/Type : 3M/SCP717</i>	1	Unit
174	Scanner <i>Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120</i>	1	Unit
175	Hardisk Eksternal (320 Gb) <i>Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black</i>	8	Unit
176	Sound system <i>Merk/Type : Costum/Sound System Platinum</i>	1	Unit
II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN			
A. Laboratorium Biologi			
177.	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	6	Unit
178.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</i>	1	Set
179.	Shaker <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Set
180.	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	2	Unit
181.	Rotary Evaporator Basic <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B</i>	1	Set
182.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CB160</i>	1	Unit
183.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	4	Unit

Hal. 158 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



184.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	4	Unit
185.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	4	Unit
186.	Micropipete <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	4	Unit
187.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	2	Unit
188.	Water bath <i>Merk/Type : Stuart/SWB1</i>	1	Unit
189.	PCR Cabinet <i>Merk/Type : Nuaire/NU 201-430</i>	1	Set
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	1	Unit
191.	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
III. FAKULTAS TEKNIK			
A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)			
<u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</u>			
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO4203-2A	12 Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO4203-2B	24 Unit
<u>Accessories:</u>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO4203-2D	12 Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO4203-2J	12 Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM2321	12 Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO4203-2Y	12 Unit

Hal. 159 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO4204-8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
202	IMS displacement measurement module	LM9677	1	Unit
<u>Basic equipment set, consisting of:</u>				
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO4204-8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM9607	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO3636-5F	1	Unit
207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM9673	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO5126-6V	4	Unit
209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO5126-9X	1	Unit
210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM8900	1	Unit
211	Serial interface cable 9/9 pole	LM9040	2	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO3211-1A	1	Unit
213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO5126-9V	1	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO5126-9W	1	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO5126-8F	1	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST8003-1A	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO4204-8M	1	Unit
218	Sorting station	LM9680	1	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM9623	2	Unit



222	Workpiece, bottom section, black	LM9624	2	Unit
	<u>Accessories:</u>			
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO4204-8O	1	Unit
225	Assembly station	LM9681	1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
227	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM9621	2	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM9622	2	Unit
230	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO4204-8P	1	Unit
233	Processing station	LM9682	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM9621	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM9624	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM9625	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM9626	3	Unit
	<u>Accessories:</u>			
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO4204-8Q	1	Unit
242	Testing station	LM9684	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM9621	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM9622	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM9624	1	Unit



249	Bolt workpiece, plastic	LM9625	1	Unit
250	Bolt workpiece, metal	LM9626	1	Unit
251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO4204-8R	1	Unit
253	Handling station	LM9683	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
255	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO4204-8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM9641	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM9621	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM9622	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	Unit
<u>Accessories:</u>				
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	7	Unit
268	Sorting station	LM9680	1	Unit
269	Assembly station	LM9681	1	Unit
270	Processing station	LM9682	1	Unit
271	Testing station	LM9684	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM9641	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM9637	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM9661	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
275	Double conveyor belt segment, passive	LM9603	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM9611	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM9620	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM9621	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM9622	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	Unit
281	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM9625	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM9626	5	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284	IMS manual control unit	LM9638	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM9678	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM9675	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE2902-9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM9670	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM9040	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	EEIMSCO NFIG	17	Unit
<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines</u>				
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply	SO3713-8C	1	Unit
293	IMS interface module for PLC	SO3713-7F	1	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO6002-1Q	1	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO3713-5E	1	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM9181	20	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM9182	9	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM9184	1	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO5126-9A	9	Unit
300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	SO5126-8U	9	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	ST7200-3T	1	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	ST7200-3U	3	Unit
303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST8010-4L	1	Unit
<u>Literature:</u>				
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH5009-7A	1	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH5009-7C	1	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH5009-7D	1	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH5009-7E	1	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH5009-7F	1	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH5009-7H	1	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH5009-7M	1	Unit

Hal. 163 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system	SH5009-7N	1	Unit
	disassembly (GB)			
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH5009-7W	1	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH5009-7S	1	Unit
<u>Quick-Charts:</u>				
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO6205-1A	1	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB)	SO6205-1C	1	Unit
316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO6205-1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO6205-1E	1	Unit
318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO6205-1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO6205-1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO6205-1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO6205-1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO6205-1W	1	Unit
Furniture for workstation				
323	Multimedia table 1800x900x720mm	Q08-1594-1a	14	Unit
324	CPU holder for multimedia table	Q08-1594-2a	14	Unit
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST7004-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO4204-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO4204-3C	4	Unit
<u>Basic equipment set, consisting of:</u>				
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO3208-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO3208-1B	1	Unit

Hal. 164 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331	Load unit 1kOhm, 500W	CO3208-1J	1	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO3208-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO3208-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO3208-1F	1	Unit
335	Lamp board 12V	CO3208-1K	1	Unit
336	Lamp board 230V	CO3208-1L	1	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
337	Industrial photovoltaics inverter	CO3208-1G	1	Unit
338	Energy monitor	CO3208-1H	1	Unit
339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO3211-1A	1	Unit
<u>Media:</u>				
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO2800-3A	1	Unit
<u>Measuring instruments:</u>				
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO5127-1Z	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO5126-9R	5	Unit
343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO5126-9Y	20	Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO5126-9U	10	Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO5148-1L	1	Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO5126-8K	4	Unit
<u>Mobile Work Stations Regenerative Energy</u>				
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST7200-3T	1	Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg,VESA 75	ST8010-4L	1	Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST7008-1N	1	Unit
<u>Accessories</u>				

Hal. 165 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



350	Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey ST7003-8AG	1	Unit
IV. FAKULTAS HUKUM			
A. Laboratorium Hukum			
351	PC Merk/Type : HP/Slimline 5389D	20	Unit
352	Printer Merk/Type : epson/t11	10	Unit
353	Printer Laserjet Merk/Type : Canon/LBP-3050	2	Unit
354	Mesin Tik Manual Merk/Type : BROTHER/MT2000	1	Unit
355	Mesin Tik Electronic Merk/Type : Brother/GX-8250	1	Unit
356	Handycam Merk/Type : sony/HDR-XR150E	1	Unit
357	Camera Digital Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B	1	Unit
358	Audio System Merk/Type : Costum	1	Unit
359	Universal Workgroup Scanner Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR-2020U	1	Unit
360	Meja Majelis Hakim (Jati) Merk/Type : LOKAL	1	Unit
361	Kursi Majelis Hakim Merk/Type : LOKAL	3	Unit
362	Meja Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	1	Unit
363	Kursi Penuntut Umum	3	Unit



	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
364	Meja Penasehat Hukum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
365	Kursi Penasehat Hukum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	3	Unit
366	Kursi Pengunjung Panjang <i>Merk/Type : LOKAL</i>	8	Unit
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
368	Almari Kayu (Jati) <i>Merk/Type : LOKAL</i>	2	Unit
369	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
370	Kursi Tamu Sofa <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
371	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	20	Unit
V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK			
A. Studio Radio			
372	Mixer Audio <i>Merk/Type : XENIX/1204FX</i>	1	Unit
373	Microphone dynamic <i>Merk/Type : ULTRA VOICE/XM8500</i>	2	Unit
374	Headphone <i>Merk/Type : HEADPHONES/HPS5000</i>	2	Unit
375	Komputer Multimedia <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376	Alat pendukung pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
377	Instalasi Studio Radio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
B. Studio TV			
378	PC Server <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
379	A/V mixer <i>Merk/Type : Panasonic/AG MX70</i>	1	Unit
380	Video Patch <i>Merk/Type : Canaree/24 Video Patch</i>	1	Unit
381	Video Audio Distribution Amplifier <i>Merk/Type : Kramer/VM-10ARII</i>	1	Unit
382	Audio Mixer <i>Merk/Type : Mackie/VLZ1642</i> <i>Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching</i> <u>Spesifikasi :</u> VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS PROFESSIONAL FEATURES BUILT TOUGH SUPERIOR SOUND QUALITY	1	Unit
383	Audio Monitor <i>Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800</i>	1	Unit
384	Video TV <i>Merk/Type : Sony/wega 14"</i>	2	Unit
385	Audio Microphone <i>Merk/Type : Mipro hand</i> <u>Spesifikasi :</u>	1	Unit

Hal. 168 dari 175 hal. Put. No.7/Pd.Sus/2013/PT.BTN



	Mipro Clip On Wireless 2pieces in 1Pair Mipro Hand Help Wirelss 2pieces in 1 Pair		
386	VTR <i>Merk/Type : Sony/DSR50P</i>	1	Unit
387	Alat Pendukung Pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
388	Camera Studio <i>Merk/Type : Sony/HVR 1000P</i>	3	Unit
389	WallBox Audio Video <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
390	Reflector <i>Merk/Type : TeleprompterTelikou/TC-17</i>	1	Unit
391	Lighting Flourescent <i>Merk/Type : Costum</i>	5	Unit
392	Lighting Rigging <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
393	Lighting Electrical Cabling <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
394	FOA Audio Monitor <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
395	Asessoris Studio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
396	Instalasi Studio TV <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
397	Camera <i>Merk/Type : Canon /EOS 1000D</i>	1	Unit
C. Pemancar Radio dan TV			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt	1	Unit



	<i>Merk/Type : Costum</i>		
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
400	Tower Triangle 30 meter • <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
D. Laboratorium Fotografi			
401	Lighting Studio : Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>	2	Unit
402	Lampu Studio 1 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 500</i>	2	Unit
403	Lampu Studio 2 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 250</i>	1	Unit
404	Softbox <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia Soft Box</i>	1	Unit
405	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia JB-A</i>	1	Unit
406	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/optical snoot</i>	1	Unit
407	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER</i>	1	Unit
408	Stand lighting <i>Merk/Type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand</i>	1	Unit
409	Kamera : Kamera <i>Merk/Type : Canon/EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)</i>	1	Unit



410	Kamera <i>Merk/Type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel XSi Body</i>	5	Unit
411	Lensa : Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 100- 400MM F/4.5-5.6L IS USM</i>	1	Unit
412	Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM</i>	1	Unit
413	Wide Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM</i>	1	Unit
414	Fisheye <i>Merk/Type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye</i>	1	Unit
415	Macro <i>Merk/Type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)</i>	1	Unit
416	Flash dan Aksesoris : Flash <i>Merk/Type : Canon/speedlite 580EX II flash lite</i>	2	Unit
417	Flash Macro <i>Merk/Type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex</i>	1	Unit
418	Flash Cable <i>Merk/Type : Canon/OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</i>	1	Unit
419	Flash Meter <i>Merk/Type : Sekonic/L-358</i>	1	Unit
420	Scanner Negatif : Scanner <i>Merk/Type : Canon/CanoScan</i>	2	Unit



	4400F		
421	Wireless <i>Merk/Type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C</i>	1	Unit
422	GaryFong <i>Merk/Type : Light Spere/Amberdome</i>	1	Unit
423	Reflektor <i>Merk/Type : Jin bei/reflector board</i>	1	Unit
424	Asesoris Background <i>Merk/Type : Jinbei/ Triple background</i>	1	Unit
425	Tripod dan Monopod : Monopod <i>Merk/Type : Velbon/RUP-L43</i>	2	Unit
426	Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>	2	Unit
427	Tas dan Dry Box : Dry Cab <i>Merk/Type : Wonderful/AD-096i Digital</i>	1	Unit
428	Dry Box <i>Merk/Type : Wonderful/DB3828</i>	2	Unit
VI. FAKULTAS EKONOMI			
A. Laboratorium Ekonomi			
429	Personal Computer <i>Merk/Type : HP/ Business Pro 2000</i>	25	Unit
430	Laptop <i>Merk/Type : Dell/Alba 1440</i>	5	Unit
431	Video Projector	2	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Merk/Type : InFocus/IN2112</i>		
432	Layar Video Projector <i>Merk/Type : Apollo 60</i>	2	Unit
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M <i>Merk/Type : Apollo/ Tripod 60</i>	2	Unit
434	Server <i>Merk/Type : HP/ML150GB</i>	1	Unit
435	Monitor <i>Merk/Type : HP/1859m</i>	1	Unit
436	Videoconference System <i>Merk/Type : Polycom/PVX</i>	1	Unit
437	Videoconference Audio <i>Merk/Type : ClearOne Max Attach</i>	1	Unit
438	UPS < 1000 VA <i>Merk/Type : APC Back UPS ES 500 VA</i> Weight 5.91 KG	25	Unit
439	UPS > 1000 VA <i>Merk/Type : APC BR 1500i</i>	1	Unit
440	Stabilizer <i>Merk/Type : APC LE600i</i>	26	Unit
441	Instalasi UTP <i>Merk/Type : custom</i>	80	Unit
442	Kabel UTP +Connector <i>Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6</i>	1	Unit
443	LAN & Networking <i>Merk/Type : custom</i>	1	Unit
444	Switch Hub	4	Unit

Hal. 173 dari 175 hal. Put. No.7/Pid.Sus/2013/PT.BTN



	<i>Merk/Type : 3 Com/3CBLSF26</i>		
445	Genset <i>Merk/Type : Motoyama/GFS 20KW</i>	1	Unit
446	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	25	Unit
447	Perangkat Pengaman Ruangan <i>Merk/Type : Costum</i> <u>Spesifikasi :</u> -	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server <i>Merk/Type : Panasonic/CS- PC9JKJ</i>	3	Unit
449	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade <i>Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007</i>	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module <i>Merk/Type : Custom</i>	1	Unit

Untuk sementara tetap dititipkan pada Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa (Untirta) Serang, untuk dipergunakan didalam perkara **Edwin
Perdana Adiwijaya, SE.MM.** ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada
hari **Kamis** tanggal **25 April 2013**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **Drs. H.
HARIRI Y.S, SH.,MH.,MM.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2 April 2013 Nomor : 7/PEN.PID.SUS/2013/ PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana dipucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TJAHJONO, SH., M.Hum

Drs. J. SABAN, SH.

TTD

Drs. H. HARIRI Y.S, SH.,MH.,MM.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.